DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN :

1. Latar Belakang 1
2. Identifikasi Masalah 6
3. Tujuan Penelitian 6
4. Kegunaan Penelitian 7
   a) Manfaat Teoritis 7
   b) Kegunaan Secara Praktis 7
5. Kerangka Teori 8
6. Metode Penelitian
   a. Metode Pendekatan 17
   b. Spesifikasi Penelitian 18
   c. Tahap Penelitian 18
   d. Teknis Pengumpulan Data 20

repository.unisba.ac.id

e. Metode Analisis 20

BAB II TINJAUAN UMUM MENNGENAI INFORMED CONSENT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Hubungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan

1. Hubungan Dokter Dengan

Pasien 21

2. Hubungan Dokter dengan

Rumah Sakit 26

3. Hubungan Pasien dengan Rumah Sakit 27

B. *Informed Consent*

1. Latar Belakang Timbulnya *Informed Consent* 29

2. Pengertian *Informed Consent* 31

a. Persetujuan (*consent*) 32

b. Penjelasan/Informasi(*Informed*) 38

c. Syarat *Informed Consent* 41

d. Teori Tentang *Infomed Consent*..... 42

C. Peraturan Mengenai Kewajiban Seorang Dokter Memberikan *Informed Consent*

1. Landasan Filosofis 46

2. Landasan Etika 47

3. Landasan Hukum 47

repository.unisba.ac.id

a. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004

Tentang Praktik Kedokteran 47

b. Peraturan Menteri No. 290 Tahun 2008

Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 48

D. Tanggungjawab Hukum Dokter atas Tindakan Hukum Tanpa *Informed Consent*

1. Tanggungjawab Etis.....50

2. Tanggungjawab Profesi 51

3. Tanggungjawab Hukum 52

a. Tanggungjawab Hukum Secara Pidana 52

b. Tanggungjawab Hukum Secara Perdata 53

c. Tanggungjawab Hukum Dokter Secara

Hukum admisitrasi 58

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 15 MEI 2009 DALAM PERKARA NO 46 K/ Pdt/2006

1. Kasus Posisi 60

2. Gugatan 63

3. Jawaban Dari Tergugat 64

4. Putusan PN Tanggerang dan PT Banten 69

5. Kasasi 69

6. Memori Kasasi 70

7. Putusan dan Pertimbangan Hakim 74

repository.unisba.ac.id

BAB IV ANALISIS YURIDIS MENGENAI TANGGUNGJAWAB HUKUM DOKTER ATAS TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKANNYA TANPA INFORMED CONSENT BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46 K/PDT/2006

1. Pentingnya *Informed Consent* Sebelum Dilakukannya Tindakan Medis Oleh Dokter Kepada Pasien Berdasarkan Perundag-undangan di Indonesia 76

2. Tanggungjawab Hukum Dokter Atas Tindakan Medis Yang Dilakukannya Tanpa *Informed Consent* Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Medis.....82

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA .....

repository.unisba.ac.id